



Media: Radar

Hari: Minggu

Tanggal: 26 April 2020

Halaman: 2

Hanya 40 Persen Yang Masih Buka

Pemkot Jogja Atur Operasional
Kafe dan Rumah Makan

JOGJA, Radar Jogja - Dalam rangka mencegah persebaran Covid-19, Dinas Pariwisata Kota Jogja melakukan pembatasan jam operasional tempat-tempat penyedia makanan dan minuman selama masa tanggap darurat Covid-19.

Kepala Bidang Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kota Jogja Edi Sugianto mengatakan pemberlakuan aturan tersebut diatur sejak Senin (20/4). Sesuai aturan itu, pihaknya secara tegas bukan menutup atau tidak menutup. "Tapi kami mengatur jam operasionalnya," katanya Jumat (24/4).

Edi menjelaskan sedikitnya ada enam poin yang diatur dalam surat edaran tersebut. Jasa makanan dan minuman yang diatur ada enam kelompok yakni restoran, rumah makan, kafe, jasa boga, kedai minuman, dan pusat penjualan makanan di Kota Jogja.

Pengelola harus menaati protokol penanggulangan penyebaran covid-19 dengan menerapkan *physical distancing* atau membuat garis batas antara kasir dan konsumen. "Menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun, dan memakai masker," ujarnya.

Selain itu adalah mengatur jarak tempat duduk pengunjung minimal satu meter. Membatasi

Dalam kondisi pandemi ini banyak yang tutup sendiri-sendiri dan ada sebagian yang masih buka."

EDI SUGIARTO,
Kabid Atraksi Wisata dan
Ekonomi Kreatif, Dispar Jogja

jumlah pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas normal. Jam operasional usaha kafe buka-tutup pukul 10.00-23.00. Selama Ramadan ini yang buka siang hari agar tidak membuka usahanya secara terbuka atau menggunakan tirai. Dan poin terakhir yaitu memiliki kepedulian sosial terhadap warga sekitar yang terdampak Covid-19. "Dalam kondisi pandemi ini banyak yang tutup sendiri-sendiri dan ada sebagian yang masih buka," sambungnya.

Menurutnya, jasa makanan dan minuman di tengah pandemi Covid-19 yang masih beroperasi antara 40-50 persen. Meskipun demikian, pelaku usaha yang masih buka ini tetap diimbau untuk disiplin menerapkan protokol Covid-19 selama jam operasional. "Kami imbau yang buka ini tetap usahanya biar jalan, tapi harus menaati protokol kesehatan," imbaunya. (wia/din/rg)

Yogyakarta,

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005